

MEMORANDUM OF AGREEMENT ANTARA PT FRISIDEA TECH INDONESIA DAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA



MOA/2020101228UNIBI 006/REK/FTIN/2020-12/X/MoA

TENTANG "PEREKRUTAN DAN PENGEMBANGAN KARIR"

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan program Kerjasama antara dunia industri dengan dunia pendidikan dan peningkatan kompetensi lulusan di UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2020, bertempat di Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

PT. FRISIDEA TECH INDONESIA, yang beralamat di Wisma GKBi 39th Fioor, JI Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10230 di wakili oleh LENA SOENARTO, M.B.A selaku SVP OF BUSINESS DEVELOPMENT disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA yang beralamat di Ji. Soekarno Hatta No. 643 Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Bob Foster., M.M. selaku REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakatan mengadakan Kerjasama dalam hal program penyebaran informasi lowongan kerja di PT. FRISIDEA TECH INDONESIA, baik melalui perekrutan tenaga kerja untuk lulusan maupun Mahasiswa/Mahasiswi dan alumni yang sudah mengikuti Yudisium (menunggu wisuda).
- (2) PIHAK KEDUA dapat menempatkan Mahasiswa/Mahasiswi dan lulusannya yang memenuhi standar kualifikasi dari PIHAK PERTAMA sebagai tenaga kerja di PIHAK PERTAMA.
 PIHAK PERTAMA bersedia menerima Mahasiswa/Mahasiswi dan lulusan dari PIHAK KEDUA dalam program perekrutan tenaga kerja sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang di tetepkan

oleh PIHAK PERTAMA.

(3) **PIHAK PERTAMA** dapat memberi kesepakatan untuk Mahasiswa/Mahasiswi PIHAK KEDUA melakukan magang atau training dalam program Praktek Kerja Lapangan (PKL) sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.



PASAL 2 TUGAS PARA PIHAK

- (1) PIHAK KEDUA mendistribusikan informasi lowongan internship dan lowongan kerja yang dipersiapkan oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa atau alumni yang sudah lulus serta memfasilitasi untuk dapat di adakan psikotes di UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA bagi PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang kegiatan rekruitmen yang diadakan oleh UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA melalui unit CDC minimal 1 kali dalam 1 tahun serta pada kegiatan kampus (seminar, jobfair, campus hiring, dll)
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan penilaian terhadap performa mahasiswa dan alumni dari PIHAK KEDUA yang melakukan kegiatan internship dan bekerja pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang ketentuan dari program perekrutan tenaga kerja.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pemaparan profil perusahaan, kebutuhan tenaga kerja, dan peluang kerja yang tersedia dari PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa/alumni yang melakukan kerja praktek atau bekerja pada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh informasi mengenai ketentuan penyelenggaraan psikotes dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA akan memberikan laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai hasil seleksi kerja atau internship yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK PERTAMA akan mengenalkan penggunaan platform digital <u>www.career.support</u> untuk membantu Sekolah / Universitas / Perguruan Tinggi dalam membangun serta meningkatkan pusat karir Universitas agar efisien membantu siswa/i menemukan pekerjaan dengan mudah dan cepat.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak terhitung sejak di tandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan berakhir dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak kesepakatan Kerjasama disahkan.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan kesepakatan Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang- kurangnya 30 hari sebelum tanggal pemutusan kesepakatan Kerjasama yang diinginkannya.
- (3) Pemutusan kesepakatan Kerjasama sebagaimana yang di maksud dalam pasal 4 ayat (2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang undangan dan /atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.

费

PASAL 5 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Kedua Pihak akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui pos, atau dikirim dengan email, telex atau faksmile kepada Kedua Pihak dengan alamat:

PIHAK PERTAMA

PT. FRISIDEA TECH INDONESIA

Nama : Lena Soenarto, M.B.A

Jabatan : SVP of Business Development

Alamat : Wisma GKBI 39th Floor, Jl Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10230

Telepon :+62 82218888183
Faksimili :+62 21 5799 8080
E-mail :lena@frisidea.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nama Divisi : Rektorat

Jabatan : WR Bidang Riset dan Kemahasiswaan Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 643 Kota Bandung

Telepon : 022-7320841 Faksimili : 022-7320841

E-mail : sekretariat@unibi.ac.id / kerjasama@unibi.ac.id

PASAL 6 PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/ perbedaan dalam penafsiran dan / atau dalam melaksanakan isi kesepakatan Kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum di atur atau belum cukup di atur dalam kesepakatan Kerjasama ini akan di atur kemudian atas dasar kesepakatan Kedua Belah Pihak yang di tuangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Kedua Belah Pihak atau di tuangkan dalam kesepakatan Kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan kesepakatan Kerjasama ini.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Surat menyurat, dokumen dokumen, lampiran lampiran, yang berhubungan dengan kesepakatan Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup dan di tandatangani oleh Kedua Belah Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Rangkap pertama di pegang oleh PIHAK KEDUA sedangkan Rangkap kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA,

PT. FRISIDEA TECH INDONESIA

(LENA SOENARTO, M.B.A)

SVP of Business Development

PIHAK KEDUA,

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN

BISNIS INDONESIA

(Dr. Ir. Bob Foster, M.M)

Rektor